



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Mantang, 06 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten.
Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

Lawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Gerantung, 26 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, Tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten
Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/51/III/2015, tertanggal 26 Maret 2015;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun 4 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama [REDACTED];

3. Bahwa sejak November 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena orangtua Termohon terlalu ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon lebih mendengarkan orangtuanya daripada Pemohon;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2018 yang akibatnya Termohon mengucapkan kata talak kepada Termohon. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED])

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 20 dan 28 Maret serta 18 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 200/51/III/2015, tertanggal 26 Maret 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P);

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra



Saksi 1, [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun menurut cerita Pemohon, keduanya sering bertengkar karena orangtua Termohon terlalu ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon lebih mendengarkan orangtuanya daripada Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun menurut cerita pemohon bahwa keduanya sering bertengkar karena orangtua Termohon terlalu ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon lebih mendengarkan orangtuanya daripada Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 3, [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orangtuanya Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun menurut cerita yang saksi dengar karena orangtua Termohon terlalu ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon lebih mendengarkan orangtuanya daripada Pemohon;



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil (Vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Kehadiran para pihak

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan kecuali apabila ternyata dalil permohonan tidak mempunyai dasar hukum atau melawan hak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum yaitu Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Dalam Poko Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas, ketiganya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 RBg *Jis.* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari segi materi, kesaksian Saksi I, Saksi II dan Saksi III pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita baik Pemohon kepada ketiga saksi tersebut yang penyebabnya orangtua Termohon terlalu ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon lebih mendengarkan orangtuanya daripada Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang demikian merupakan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, sedang menurut Yurisprudensi Putusan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959 menyatakan *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa persangkaan hakim merupakan persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang menyatakan "*Pemohon dan Termohon sudah lebih kurang 5 tahun pisah tempat tinggal. Dari sejak itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul layaknya suami istri*" merupakan fakta yang dilihat oleh ketiga saksi, dan kesaksian tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesaksian saksi I, Saksi II dan saksi II tersebut mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon meskipun berkualitas *de auditu*, akan tetapi Majelis Hakim dapat menerimanya oleh sebab keterangan yang disampaikannya merupakan pengetahuan yang bersumber langsung dari Pemohon dan Termohon, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 5 tahun, maka majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh orangtua Termohon terlalu ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon lebih mendengarkan orangtuanya daripada Pemohon;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh orangtua Termohon terlalu ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon lebih mendengarkan orangtuanya daripada Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon lebih kurang sudah 5 (lima) tahun berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami istri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun belakangan ini;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun tersebut dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan:

“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun tersebut juga menunjukkan frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadinya berkesinambungan, dan hal demikian ternyata sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon karena selama itu masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal demikian menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebagai suami istri. Dengan demikian, hubungan antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sudah retak (*broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal tersebut sesuai dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2013 Sub Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyatakan:

“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, seperti adanya WIL,PIL,KDRT, main judi dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai terikat dalam suatu perkawinan yang baik dan harmonis, oleh karena itu, secara rasional ikatan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Pemohon dan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan, maka para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

"Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang tidak ada jalan keluarnya".

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikain, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya menurut hukum haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya, dan apabila Pemohon tidak rnengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enarn) bulan terhitung sejak putusan ini rnempunyai kekuatan hukurn yang tetap maka hak Pemohon untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh;

Pertimbangan Petitem Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbnag, bahwa Termohon yang ditalak oleh Pemohon, wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan sesuai dengan ketentuan syara', oleh karena itu Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang kewajiban suami kepada istri yang ditalak, tanpa mengatur kapan kewajiban tersebut harus di bayar;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memberikan keadilan bagi istri yang diceraikan mengenai kapan kewajiban tersebut harus di bayar, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa pembebanan suami untuk membayar kewajibannya sebelum ikrar talak dilakukan dengan tujuan supaya suami dapat menyiapkan atau telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan haknya berupa pengucapan ikrar talak. Dengan begitu hak istri yang diceraikan talak oleh suaminya menjadi terjamin karena dengan telah dilaksanakannya ikrar talak, maka suami terlepas dari istri dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan lebih efektif jika pembebanan kewajiban suami dibayarkan sebelum ikrar talak, hal ini juga bertujuan menghindari kesulitan yang dapat dirasakan oleh istri setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya karena pada praktiknya meskipun hak-hak istri tersebut dapat diajukan permohonan eksekusi, namun hal tersebut tentu memberatkan istri karena dikhawatirkan hak-hak yang diperjuangkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka untuk terciptanya keadilan bagi pihak istri dalam perkara perceraian, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Izuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rajabudin, S.H.I.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)